

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK

Hakikatnya hubungan perkawinan itu seharusnya untuk selamanya sampai akhir hayat pasangan, seperti itulah ajaran yang dianjurkan oleh syara'. Namun terkadang dalam keadaan tertentu harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti perceraian harus terjadi. Jika keputusan cerai terpaksa harus diambil maka mungkin itu adalah jalan terbaik, karena jika tidak diambil maka yang akan muncul adalah percekcoan yang menjurus ke kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini Islam membenarkan dan membolehkan alternatif terakhir dengan jalan bercerai atau talak.

A. Pengertian Talak

Dalam kamus Arab Indonesia, *lafadz* talak secara bahasa (*etimologi*) berasal dari kata *طلق - يطلق - طلقا* yang berarti melepaskan ikatan perkawinan.¹ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (*طلقت المرأة*).² Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas.³ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata talak mengandung arti putusny hubungan suami istri karena perceraian.⁴

Dari segi bahasa, Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan talak adalah:

الطلاق في اللغة حل القيد سواء كان حسيا عقيد الفرس وقيل الاسير او معنويا عقد النكاح.⁵

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 198

⁴Departemem Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1187

⁵Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Daar al-Fikr, 1972, hlm. 278

Artinya: “*Talak menurut bahasa adalah melepas ikatan, baik ikatan nyata seperti melepas ikatan kuda atau ikatan tawanan, ataupun ikatan maknawi seperti ikatan nikah*”.

Imam Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan:

الطلاق في اللغة حل القيد والاطلاق ولهذا يقل ناقة طالق اي مرسله ترعي حيث
ساعت⁶.

Artinya: “*Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas, karena itu dikatakan unta lepas, yakni unta yang dibiarkan mengembala ke mana saja dikehendaki*”.

Sayyid Sabiq mendefinisikan:

الطلاق ماءخوذ من الاطلاق وهو الارسال والترك فتقول اطلقت الاسير ان
حللت فيده وارسلته⁷.

Artinya: “*Al-talak diambil dari kata itlaq, yaitu melepaskan dan meninggalkan, kamu mengatakan; aku lepaskan tawanan apabila aku lepaskan dan membiarkannya.*”

Sedangkan talak secara istilah (*terminologi*), terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan fuqaha’, namun jika diperhatikan pendapat fuqaha’ tersebut mempunyai kesamaan. Berikut ini pendapat-pendapat mereka :

a. Abdurrahman al-Jaziri.

وفي الاصطلاح بانه ازالة النكاح اونقصان حاله بلفظ مخصوص⁸.

Artinya: “*(Talak) menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu*”.

b. Sayyid Sabiq

وفي الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية⁹

⁶Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th, hlm. 84

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar al Fikr, 1992, hlm 206

⁸Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 278

Artinya: “*Talak menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri*”.

c. Taqiyyudin Abu Bakar

والشرع اسم لحل قيدالنكاح وهو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقرير¹⁰

Artinya: “*Talak menurut syara’ adalah nama untuk melepaskan ikatan dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah syara’ datang ditetapkan sebagai kata melepaskan nikah*”.

d. Abdul Aziz al-Makbari

والشرع حل عقد النكاح باللفظ الاتى¹¹

Artinya: “*(Talak) menurut syara’ melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian*”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik seketika ataupun di masa akan datang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan kata talak.

Pengertian talak dalam pandangan ulama berbeda dengan Undang-Undang.

Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 117:

”Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,131.”

Ulama menekankan hanya kepada *lafadz* talak saja untuk jatuhnya talak. Sedangkan Undang-Undang tidak hanya menekankan pada *lafadz* talak saja, tetapi juga menyangkut dimana talak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan mendapat putusan tetap dari hakim agar talak dapat dikatakan jatuh .

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*

¹⁰Taqi yyudin Abu Bakar , *op. cit*

¹¹ Abdul Aziz al-Makbari, *Fathul Mu'in*, Semarang: Toha Putra, hlm. 112

B. Dasar Hukum Talak


Melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Meski begitu, bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan dan jika dilanjutkan akan menghadapi kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian, pada dasarnya talak atau perceraian itu sesuatu yang tidak disukai. Dalam istilah *ushul fiqh* disebut makruh. Memang tidak ada ayat al- Qur'an yang menyuruh atau melarang eksistensi talak. Ayat-ayat dalam al-Qur'an hanya sekedar mengatur bila talak harus terjadi.

Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut:


1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah : 229



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula”.¹²

b. Surat al-Baqarah : 236



Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”¹³

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 55

2. Al-Hadis

Hadis Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁴

Artinya: : “Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasulullah SAW, perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq”.(H.R. Imam Abu Daud)

3. Ijma’

Ulama’ sepakat bahwa talak telah ada sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umatnya sampai berabad-abad setelahnya. Bahkan sampai sekarang ini, talak masih diakui eksistensinya.¹⁵

Hukum asal talak itu makruh, tapi hukumnya bisa menjadi mubah. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Hukum tersebut berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya.¹⁶

- 1) Talak bisa menjadi mubah bila memang perlu terjadi talak dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian.
- 2) Talak menjadi sunnah jika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Seandainya dipertahankan juga kemudaratannya lebih banyak.
- 3) Talak yang wajib dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarat sumpahnya tersebut.

¹³*Ibid*, hlm. 58

¹⁴Abu Dawud Sulaiman Ibnu al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178

¹⁵Taqi yyudin Abu Bakar, *op.cit*

¹⁶Abdillah Bin Sa’id, *Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah*, Surabaya: Hidayah, 1990, hlm. 85

- 4) Haram talak itu jika dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu sudah dijima'.

C. Rukun dan Syarat Talak

Rukun menurut Kamus Besar Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁷ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹⁸ Rukun menurut istilah adalah sesuatu yang harus terpenuhi dan batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.¹⁹

Dalam talak ada beberapa unsur yang berperan didalamnya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.²⁰

1. Rukun talak

Talak dapat terjadi jika telah memenuhi beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut dengan rukun dan masing-masing rukun mempunyai syarat tertentu. Ulama membagi rukun talak menjadi tiga, yaitu :

- a. Suami yang mentalak
- b. Istri yang ditalak
- c. *Sighat* atau ucapan talak

Ulama ahlu sunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk dapat terjadinya talak sebagaimana telah disebutkan diatas. Sedangkan ulama' Syi'ah Imamiyah dan Ibnu

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, hlm. 966.


¹⁸*Ibid*, hlm. 1114.

¹⁹Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Daar al-Fikr, 1985, hlm. 59

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet.Ke-1, hlm. 201

Hazm menambahkan satu rukun lagi, yaitu kehadiran saksi. Bila tidak dihadiri saksi, talak tersebut dinyatakan belum terlaksana.²¹

Tentang kehadiran saksi dalam pengucapan talak ini, telah sesuai dengan *zhahir* ayat al-Qur'an dalam surat at-Talaq ayat 2:



Artinya:” Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.²²

Ayat diatas secara jelas menganjurkan untuk mengemukakan saksi saat terjadinya rujuk dan talak, namun meskipun ayat diatas menganjurkan seperti itu, tapi menurut jumhur ulama kehadiran saksi tidak wajib adanya, hanya sebatas sunnah saja.

2. Syarat-Syarat Talak

a. Syarat bagi suami

Adapun syarat bagi suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya adalah:²³

- 1) Dewasa, hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya. Persyaratan dewasa ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW dari Siti Aisyah r.a menurut riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

²¹ *Ibid*, hlm. 214

²² Depag RI, *loc.cit*, hlm. 945

²³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 202

عن عائشة؛ أنّ رسول الله صلعم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل, أو يفيق (رواه ابن

ماجة)²⁴

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a; *sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sadar atau sehat*”. (H.R Ibnu Majah)

Yang menjadi batas dewasa menurut fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan kedewasaan dengan perceraian adalah bahwa talak itu terjadi karena diucapkan, dan ucapan talak tersebut tidak sah jika yang mengucapkan talak itu seseorang yang tidak mengerti makna dan maksud talak. Talak akan sah bila yang mengucapkan talak adalah orang yang paham makna dan maksud talak.

Sedangkan menurut sebagian ulama’ termasuk Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang memahami arti talak maka sah talaknya, sebagaimana berlaku pada orang dewasa.

- 2) Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya tidak sah talak orang itu. Yang termasuk dalam kategori tidak waras akalnya adalah gila, pingsan, sawan, minum khamr, atau meminum sesuatu yang merusak akalnya.
- 3) Atas kehendak sendiri, yang dimaksud ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Tidak jatuh talak orang yang dipaksa adalah pendapat

²⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Semarang: Toha Putra, hlm. 658

jumhur ulama'. Alasannya adalah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan talak, tapi ia tidak bermaksud mengucapkannya. Yang menjadi dasar dari tidak jatuh talaknya orang yang terpaksa adalah hadis dari Abi Dzar al-Ghifari menurut riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi:

عن ابي ذرّ الغفاريّ؛ قال: قال رسول الله صلعم: إن الله تجاوز عن امتي الخطأ، والنسيان، وما استكروا عليه (رواه ابن ماجه)²⁵

Artinya: “dari Abi Dzar al Ghifari; berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT memaafkan dari umatku karena kesalahan, kelupaan, dan karna terpaksa melakukannya.” (H.R Ibnu Majah)

Adapun menurut jumhur ulama talak sebab paksaan dapat jatuh talaknya jika paksaan tersebut adalah paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seorang suami yang mengila' istrinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar *kaffarat* atau menceraikan istrinya.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, bila saat mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya jika tidak diniatkan untuk talak maka tidak jatuh talak. Sedangkan sebagian ulama' termasuk didalamnya Abu Hanifah dan dua muridnya berpendapat talak orang yang dipaksa itu jatuh.

b. Syarat bagi istri

Istri yang ditalak masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas :

اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس لا طلاق الا من بعد النكاح (رواه ابو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني)²⁶

²⁵Ibid, hlm. 659

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Juraij, Ia berkata : Saya mendengar atha’ berkata bahwa sahabat Ibnu Abbas berkata : tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya.*” (HR. Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shon’ani).

Tidak ada talak terhadap perempuan yang belum menjadi miliknya atau dinikahinya. Dan Allah SWT berfirman bahwa talak itu setelah terjadinya perkawinan.

c. Syarat dalam *sighat*

Syarat dalam *sighat* talak adalah *lafadz* yang menunjukkan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.²⁷ *Sighat* talak itu ada dua kemungkinan, yaitu *sighat* yang jelas (*sharih*) atau dengan kiasan (*kinayah*). Dari segi *sighat* talak, ulama’ membagi menjadi dua, yaitu *lafadz sharih* dan *lafadz kinayah*. Yang dimaksud *sharih* adalah ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan talak, seperti “engkau saya talak”. Sedangkan yang dimaksud dengan *lafadz kinayah* adalah *lafadz* yang sebenarnya tidak digunakan untuk talak, tetapi dapat digunakan untuk mentalak istri, seperti “aku melepaskanmu”.

Ulama sepakat bahwa talak yang menggunakan *lafadz sharih* tidak memerlukan niat. Artinya jika suami mengucapkan *lafadz* talak dengan kalimat yang *sharih* sekalipun dia tidak meniatkannya, talak telah jatuh kepada istrinya. Beda dengan talak yang diucapkan dengan *kinayah*, talak tersebut diperlukan niat dari suami agar sah talaknya.

Menurut Madzhab Syafi’i, standar redaksi tersebut *sharih* atau tidak dilihat dari penggunaan katanya. Menurut pendapat madzhab ini kata yang menunjukkan


²⁶Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shon’ani, *Mushannaf Abdur Razak*, Beirut: Daar al-Kutub, t.th, hlm. 415

²⁷Djama’an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993, Cet.I, hlm. 193

sharih untuk talak ada tiga, yaitu : *talaq* (طلاق), *firaq* (فراق), *saraah* (سراح).


Hal ini karena tiga kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak.

Contoh penggunaan *lafadz* talak dalam Q.S at-Thalaq ayat 1:



Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu."²⁸

Contoh penggunaan *lafadz* *faraqa* adalah dalam Q.S an-Nisa' ayat 130:



Artinya: "jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"²⁹.

Contoh penggunaan *lafadz* *saraha* adalah dalam Q.S al-Baqarah ayat 229:



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."³⁰

²⁸ Depag RI, *loc.cit*, hlm. 945

²⁹ *Ibid*, hlm. 144

³⁰ *Ibid*, hlm. 55

Berbeda dengan Syafi'i, jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Ja'fari) memandang bahwasanya *lafadz* yang *sharih* untuk maksud menceraikan istrinya hanya *lafadz talaq* (طلاق). Adapun redaksi *firaq*, (فراق), *saraah* (سراح) adalah bermakna *kinayah*, meskipun dalam al-Qur'an dipakai untuk talak tapi digunakan pula bukan untuk keperluan talak.

Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa talak dianggap sah jika suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istriya telah lepas dari kekuasaannya. Oleh karena itu bila suami hanya berazam atau sekedar berkeinginan tapi belum diucapkan, maka talak belum jatuh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah r.a:

عن ابي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلعم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به

انفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: "dari Abu Hurairah r.a berkata; Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT tidak menghukum umatnya terhadap apa yang terjadi pada dirinya selama belum diperbuatnya atau diucapkannya." (H.R Ibnu Majah)

Ucapan talak selain dapat diucapkan secara lisan juga dapat dilakukan dengan tulisan, karena kekuatan penyampaian kehendak dengan menggunakan tulisan mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan. Syarat talak yang ditulis dalam sebuah surat menurut jumhur ulama' adalah harus disertai dengan niat, bahwa ia berniat ingin menceraikan istrinya. Jika tidak diniati untuk bercerai maka sia-sia belaka talaknya. Ulama Zhahiriyyah termasuk juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa ucapan talak dengan menggunakan tulisan

³¹Ibnu Majah, *op.cit*, hlm. 658

tidak sah dan tidak jatuh talaknya. Alasannya ialah bahwa tidak ditemukan petunjuk dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang adanya ucapan talak dengan tulisan.³²

Berbeda dengan yang lainnya, al-Zuhry berpendapat meskipun talak tidak diucapkan, tapi ia telah ber-*azam* atau bertekad unuk menceraikan istrinya, maka talaknya jatuh.³³

Adapun syarat *sighat* yang disampaikan dengan isyarat syaratnya adalah barang siapa yang mampu berbicara, maka tidak sah mengemukakan talak dengan isyarat, menurut pendapat jumbuh ulama, adapun orang bisu yang tidak mampu menulis, maka talaknya jatuh dengan isyaratnya. Jika dia mampu untuk menulis, maka tidak sah dengan isyarat, karena tulisan dapat lebih menunjukkan kepada maksud, sehingga tidak boleh beralih kepada isyarat kecuali karena darurat, yaitu sebab bisu dan tidak bisa menulis.

d. Syarat-syarat saksi adalah:³⁴

- 1). Jumlahnya dua orang
- 2). Dua orang tersebut harus laki-laki, tidak boleh laki-laki perempuan (campuran) atau perempuan.
- 3). Semua saksi bersifat adil

D. Macam-Macam Talak

Talak itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dengan melihat kepada keadaan.

Dilihat dari keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:


1. Talak *Sunni*

³² Amir Syarifuddin, *loc.cit*, hlm. 213

³³ Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsidi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hlm. 385

³⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 213

Yang dimaksud dengan talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.³⁵ Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika si isteri tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.³⁶ Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Talak ayat 1:



Artinya: "Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, makahendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu".³⁷

2. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Yang termasuk dalam kategori talak *bid'iy* itu ialah mentalak tiga kali dengan sekali ucap dengan mengatakan kepada istri "engkau saya talak tiga" atau mentalak tiga kali secara terpisah dalam satu tempat, misalnya degan mengucapkan "engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak" atau talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah dijima' oleh suami.³⁸ Talak dalam bentuk ini

³⁵Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, " Fiqih Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438

³⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74

³⁷Depag RI, *loc.cit*, hlm. 945

³⁸Sayyid Sabiq, *loc.cit*, hlm. 45

disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku. Hukum talak *bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa *'iddahnya*.

Yang menjadi dalil talak dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi SAW yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلک العدة التي أمر الله ان تطلق لها النساء (رواه البخاری)³⁹

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. mentalak isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah SAW, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi SAW. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak isterinya”. (HR. al-Bukhari).

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami rujuk kepada mantan isterinya, talak itu ada dua macam:

1). Talak *Raj'iy*.

Talak *raji'y* adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa *'iddah*.⁴⁰

³⁹Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr,1990, hlm. 286

⁴⁰Amir Syarifuddin, *loc.cit*, hlm. 220

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana suami boleh ruju' kepada isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

Artinya: “Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”.⁴¹

Dalam talak *raj'iy* bila istri berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau suaminya yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk saja. Dengan demikian, cerai dalam bentuk ini tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan hukum barat inilah yang disebut “pisah meja dan ranjang”.

2). Talak *ba'in*.

Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.⁴²

Talak *ba'in* terbagi dua macam, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubro*


- a) *Ba'in sughra*, ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri dengan akad baru tanpa melalui *muhallil*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyebutkan, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh melakukan akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

⁴¹ Depag RI, *loc.cit.* hlm. 55
⁴² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 221


Yang termasuk *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pertama: talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami (*qobla dukhul*). Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan 'iddah. Oleh karena tidak ada masa 'iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa 'iddah. Telah diatur dalam firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada 'iddah yang harus mereka lakukan, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁴³

Kedua: talak yang diminta oleh istri kepada suami dengan cara isteri memberi uang tebusan kepada pihak suami atau dengan mengembalikan mas kawin. Talak seperti ini disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:



⁴³ Depag RI, *op.cit*, hlm. 675



Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya”.⁴⁴

Ketiga: perceraian yang dijatuhkan oleh putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.


- b) *Ba'in kubra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri kecuali setelah bekas istri kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah berhubungan intim dalam arti yang sebenarnya dengan suaminya tersebut. Serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa iddahya.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 120 menyebutkan bahwa, talak *ba'in kubro* adalah talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis 'iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk *ba'in kubra* itu adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 55

⁴⁵ Al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989, hlm. 432

Pertama: isteri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa *'iddah*. Masuknya talak tiga ke dalam kelompok *ba'in kubra* itu adalah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230:



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁴⁶

Kedua: istri yang diceraikan melalui proses *li'an*. Dalam hal *li'an* mantan istri tidak boleh dinikahi oleh suami yang meli'an, meskipun telah diselingi oleh *muhallil*.⁴⁷ Nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga. Dan akibat hukum dari talak *ba'in kubra* adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah

⁴⁶ Depag RI, *op.cit*, hlm. 56

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 225

talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *'iddah*.⁴⁸

Dilihat dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1) Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharîh* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau tertalak”. Maka inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami selesai mengucapkan ucapan talak tersebut.⁴⁹
- 2) Talak *ta'liq*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang akan terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafadz sharîh* atau *kinayah*. Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh diatas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak saat ucapan itu diucapkan. Selain itu ada syarat lain untuk jatuhnya talak *ta'liq* ini. Syarat yang harus ada untuk jatuhnya talak ini ada dua, yaitu:⁵⁰
 - a). Maksud suami adalah dengan niat ingin benar-benar menjatuhkan talak kepada istriya. Apabila maksud suami hanya sekedar sumpah atau untuk menguatkan perkataannya saja, maka *sighat* itu tidak sah dan tidak jatuh talaknya. Dan sumpah itu dapat dilanggar dengan membayar *kafarat*.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 135

⁴⁹Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 356

⁵⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-2, 1993, hlm. 170

b). Peristiwa tindakan atau masa yang diisyaratkan itu mungkin terjadi dan mungkin ada. Bila peristiwa tindakan atau masa itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada, maka *sighat* tersebut adalah talak yang batal. Seperti suami yang berkata kepada istrinya,” apabila kuda telah bertanduk maka jatuhlah talakku satu kali kepadamu”.

Talak *ta'liq* ini berbeda dengan *taklik* talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik* talak itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Dilihat dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

- 1) Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil.
- 2) Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada isterinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu", secara khusus disebut talak *tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada isteri. Berkenaan dengan wewenang isteri dalam bentuk talak *tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama asy-Syâfi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.

Perbedaan antara kewenangan *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si isteri harus melaksanakan pelimpahan kewenangan itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si isteri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.

Dilihat dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya ada 4 (empat) macam, yaitu:⁵¹

- 1) Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan tersebut.
- 2) Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

Talak dengan cara ditulis atau melalui surat memerlukan syarat agar talaknya sah, syarat-syarat tersebut adalah:

- a). Suami harus sebagai penulis dan pengirim surat,
- b). Suami benar-benar berniat ingin menceraikan istrinya,
- c). Penyusunan kalimat tidak boleh salah, kedudukan subyek dan obyeknya jelas,
- d). Surat tersebut benar-benar diterima istri dan istri memahami isinya.

⁵¹ Djama'an Nur, *loc.cit*, hlm.141

Ulama berbeda pendapat tentang apakah talak melalui tulisan harus disertai niat atau tidak. Menurut an-Nakha'i, asy-Sya'bi, az-Zuhri, Ahmad bin Hanbal (madzhab Hambali) talak melalui tulisan itu terjadi walaupun tanpa niat dari suami. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, talak dengan tulisan baru terjadi kalau disertai niat dari suami.⁵²

Sayyid Sabiq mengemukakan persyaratan yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang sahnya ayat talak secara tertulis itu haruslah jelas, tegas, nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isterinya secara khusus. Artinya jelas adalah bahwa tulisan itu terang, dapat dibaca pada lembaran kertas atau sebagainya, sedang arti nyata ialah kenyataan alamat tulisan itu ditujukan kepada isterinya, bukan kepada orang lain.⁵³

- 3). Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat bagi suami yang bisu sama dengan ucapannya. Sebagian fuqaha mengisyaratkan untuk sahnya talak dengan isyarat bagi suami yang tuna wicara adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal huruf dan mampu menulis, maka baginya

⁵² Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, Cairo: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 196

⁵³ Sayyid Sabiq, *loc.cit*, hlm. 358.

tidak cukup hanya dengan isyarat saja. Karena tulisan lebih dapat menunjukkan maksud dari pada dengan isyarat saja.⁵⁴

- 4). Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isteri melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan sebagai wakil dari suami tersebut.

Dilihat dari segi orang yang berwenang menjatuhkan talak, talak dibagi mejadi tiga, yaitu:

- 1). Yang dijatuhkan oleh suami, disebut talak
- 2). Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim
- 3). Yang putus dengan sendirinya, seperti karena meninggal dunia⁵⁵

Dilihat dari redaksi yang digunakan, dibagi menjadi dua.⁵⁶

- 1). Talak *sarih*

Talak yang bilamana seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan meggunakan *lafadz* yang jelas seperti *talaq*, *sarah*, dan *firaq*. Maka jatuh talaknya meskipun tidak disertai niat untuk mentalak, karena redaksi yang digunakan adalah redaksi yang jelas.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *op.cit*, hlm. 159

⁵⁶ Taqiyyudin, *loc.cit*, hlm. 84-86

Sebagian ahli *zhahiri* mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga *lafadz* itu atau dengan artinya sebab masalah talak ini adalah perbuatan agama atau ibadah. Oleh karena itu tidak boleh memakai selain yang ditetapkan oleh syara' atau agama.

2). Talak *kinayah*

Talak yang dilakukan tidak menggunakan redaksi yang jelas, maksudnya tidak menggunakan *lafadz talaq, sarah* maupun *firaq* hanya menggunakan kata sindiran atau samar-samar. Talak seperti ini tidak akan jatuh bila tidak disertai niat.

Contoh *lafadz kinayah*:

- a). Janganlah engkau mendekati aku lagi
- b). Keluarlah dari rumah ini sekarang juga
- c). Engkau sekarang telah jauh dariku
- d). Pergi dari tempat ini sekarang juga